

2018, REALISASI PENERIMAAN PAD SULTRA 114,53 PERSEN



nusantara.news

Realisasi penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2018 mencapai Rp694,684 miliar lebih atau meningkat 114,53 persen dari target Rp606,566 miliar.

Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sultra, Jony Hermansyah di Kendari mengatakan dari capaian PAD yang diterima maupun yang disetor itu meliputi pajak daerah yang didalammnya ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air minum, tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Sedangkan dari pajak retribusi daerah meliputi jasa parkir, sewa rumah dinas, dan lain-lain PAD yang sah antara lain denda pajak kendaraan bermotor, rumah dinas, kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat.

Jony Hermansyah menyebut rincian dari realisasi PAD dari seluruh PAD itu yakni dari pajak kendaraan bermotor dari target Rp105 miliar terealisasi sebesar Rp133,828 miliar lebih atau meningkat 127,46 persen. Kemudian dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari target Rp200 miliar terealisasi Rp253,114 miliar lebih atau terealisasi 126,56 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target 144,999 miliar tercapai Rp174,457 miliar lebih atau terealisasi 120,32 persen, pajak air permukaan dari target Rp2,750 miliar tercapai Rp2,626 miliar sehingga capaiannya hanya 95,52 persen. Sementara penerimaan daerah dari tunggakan pajak kendaraan bermotor dari target Rp8 miliar tercapai Rp11,879 miliar atau terealisasi 149,49 persen dan pajak rokok dari target Rp143,048 miliar tercapai Rp112,960 miliar atau terealisasi hanya 78,97 persen. Menurut dia, sementara dari pajak yang ditarik dari retribusi daerah yang meliputi jasa parkir di kawasan Lippo plaza dari target Rp750 juta terealisasi Rp832,281 juta dan dari hasil retribusi sewa rumah dinas dari target Rp30 juta tercapai 34,655 juta lebih. Sedangkan penerimaan pajak dari lain-lain PAD yang say meliputi

denda pajak kendaraan bermotor dari target Rp1,806 miliar tercapai Rp4,945 miliar lebih atau terealisasi 273,82 persen. Sementara dari retribusi dari dum rumah dinas, dum kendaraan dinas roda dua maupun roda empat capaiannya masih sangat kecil dan sebagian belum ada yang menyetor sehingga dikategorikan masih merupakan pendapatan yang tertunda pembayarannya.

Pada tahun 2019 ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memasang target realisasi PAD, namun pihaknya optimistis dapat melampaui dari harapan yang sudah dicapai tahun 2018.

Sumber Berita:

1. <https://sultraantaranews.com>, *Realisasi Penerimaan PAD Sultra 114,53 Persen*, Kamis 14 Februari 2019.
2. <http://bkk.fajar.co.id>, *PAD Sultra 2018 Dapat Rp636 Miliar*, Kamis 17 Januari 2019.
3. <https://zonasultra.com>, *Realisasi PAD Sutra 2018 Capai 105,39 Persen*, Sabtu 12 Januari 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 285 ayat (1) disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah: meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 31 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. retribusi daerah; meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas :
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Sedangkan sesuai Pasal 32 peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.